

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Suami yang Mengikuti Aliran Sesat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan)”** ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang Bagaimana proses terjadinya suami mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dihimpun dari observasi nonpartisipatif, wawancara secara langsung dengan pasangan suami istri (bapak Kardoyo dan Ibu Nisfatin), saksi perkawinan yang masih hidup, keluarga dan tetangga dari pasangan suami istri, tokoh masyarakat setempat, dan dokumen yang berupa literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Proses suami (bapak Kardoyo) mengikuti aliran sesat terjadi pada tahun 2007, dimana perkawinan antara bapak Kardoyo dan Ibu Nisfatin yang telah berjalan selama 17 tahun yang semula baik-baik saja tiba-tiba terjadi permasalahan yang pelik karena bapak Kardoyo telah mengakui dengan sendirinya telah mengikuti suatu aliran yang berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Aliran yang diikuti oleh bapak Kardoyo adalah aliran Ingkar Sunnah, menurut bapak Kardoyo umat seharusnya merujuk kepada al-Qur’an saja, tidak perlu merujuk kepada apapun selain al-Qur’an, sebab semuanya sudah terdapat dan dijelaskan dalam al-Qur’an, baik urusan agama ataupun keduniaan. Adapun ajaran yang disampaikan oleh bapak Kardoyo antara lain: 1. Tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. 2. Tidak percaya terhadap Hadits. 3. Shalatnya hanya wajib satu kali seumur hidup. 4. Selalu menjanjikan kekayaan tanpa kerja keras. 5. Puasa ramadhan hanya wajib bagi yang melihat bulan (hilal).

Aliran yang tidak mempercayai hadist Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syari’at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam dan aliran, sekte, atau jemaat yang ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam adalah haram hukumnya, murtad bagi pelakunya dan pengikutnya, tidak diterima amal ibadahnya. Dalam pandangan hukum Islam, para pengikut aliran sesat dikategorikan murtad (keluar dari agama Islam). Aliran Ingkar Sunnah yang diikuti oleh bapak Kardoyo adalah termasuk aliran sesat, dan bapak Kardoyo digolongkan dengan seorang yang murtad. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 44 telah disebutkan di depan bahwasanya seorang wanita muslim dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria non muslim, pasal 116 huruf (f) murtad merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, dan hal ini juga disepakati oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 75 huruf (a) tentang keputusan pembatalan perkawinan yaitu: “Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad”. Yang artinya jika wanita muslim hendak melakukan perkawinan dengan pria tidak beragama Islam maka perkawinan tersebut dapat dicegah, dan jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Skripsi ini menghasilkan kesimpulan tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah *fasakh* atau rusak dan harus dibatalkan. Disarankan kepada si istri dan keluarganya agar segera melaporkan apa yang terjadi kepada pihak yang berwenang.